

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
2025-2029



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1-3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KEC. LUMBIR

II.1. Sub Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :

2.1.1. Tugas, Fungsi, Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.1.1.1. Tugas dan Fungsi.....	7
2.1.1.2. Struktur Organisasi.....	7-8
2.1.1.3. Uraian Tugas	9-18
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Lumbir.....	18
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	18-19
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	19-24
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25-27
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	28

II.2. Sub Bab Permasalahan dan Isu Strategis :

2.2.1 Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan.....	29
2.2.2 Isu Strategis.....	30

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN :

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	31
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	31
3.3 Strategi Perangkat Daerah.....	33
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	33

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1. Uraian Program, kegiatan, sub kegiatan dan target Kecamatan Lumbir
 tahun 2025-2029..... 34-50
- 4.2. Target kinerja penyelenggaraan bidang urusan 51-52

BAB V PENUTUP.....53-54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyumas, maka tugas pokok Perangkat Daerah Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik- baiknya, maka perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra ini merupakan hasil breakdown dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

- (1) menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan
- (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.


Rancangan Awal Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul.

Rancangan Awal Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Rancangan Awal Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbir Yaitu sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum. Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lumbir harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pelayanan masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini sangat penting dan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lumbir karena melalui proyeksi pelayanan masyarakat tersebut tertuang tantangan pelayanan Kecamatan Lumbir dalam mendorong peningkatan kepuasan masyarakat. Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lumbir Juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumbir Karena Rancangan Awal Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RKPD seperti yang tertuang pada **Gambar 1.1**

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006-2045 ;
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Lumbir adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumbir dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Lumbir;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumbir yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab II Gambar Pelayanan, Permasalahan dan isu Strategis Kecamatan Lumbir

Bab ini terdiri dari dua subbab Sub Bab kesatu berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Subbab kedua berisi tentang permasalahan pelayanan dan isu strategis Kecamatan Lumbir.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Lumbir Tahun 2025- 2029 serta cascading kinerja dengan masing- masing indikatornya.

Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan serta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kunci (IKK) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN LUMBIR

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Lumbir

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Lumbir

2.1.1.1. Tugas & Fungsi


Tugas pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

2.1.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Lumbir

Susunan organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pelayanan ;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umuam ;
7. Seksi Ekonomi Pembangunan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas**



2.1.1.3. Uraian Tugas

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rencana Strategis Kecamatan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
- c. Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan sesuai dengan kebijakan dan strategis kecamatan agar sasaran strategis dapat tercapai;
- e. Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kecamatan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan/ memberikan pertimbangan kepada pimpinan;

- g. Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan program kerja kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2. **Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di tingkat Kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- f. Mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- h. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat;

- i. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretaris serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tentang perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- g. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- h. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan Kegiatan bidang umum & kepegawaian pada kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Kecamatan

Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis. sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/ kajian/ telaahan/ penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Desa. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai.
- g. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai.
- h. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi.
- i. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan

Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pelayanan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan yang meliputi;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan;
- f. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- g. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

- i. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan; membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- c. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- e. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- g. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan & perbaikan kinerja di masa akan datang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja & rencana Kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan & fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan uraian tugas sebagai

berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- i. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

- j. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

9. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan

- a. fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
- b. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
- c. fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;
- d. fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;

- e. inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
- f. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Lumbir

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2025 sebanyak 18 orang, terdiri dari 11 Orang PNS, dan 7 Orang non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 6 Orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	PPPK	Non PNS	
1	SD			-	-
2	SMP Sederajat	-		1	1
3	SMA Sederajat	2		2	4
4	D1	-		-	-
5	D3	1		1	2
6	S1	6		3	9
7	S2	2		-	2
8	S3				
	Jumlah	11	-	7	18

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Lumbir Tahun 2025

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah masing-masing 7 orang pada tahun 2025, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Kec. Lumbir Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	
2	Golongan II	2
3	Golongan III	7
4	Golongan IV	2

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Lumbir Tahun 2025

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Asal usul / Cara	Harga Rp.
1	131010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		1966	APBD Kab.	374.600.000,00
2	132010304002	1	Portable Generating Set	Nishihatsu	2012	APBD Kab.	5.489.000,00
3	132010304005	1	Generating set Lain – Lain	Honda / WMH3000E	2011	APBD Kab.	6.000.000,00
4	132010305002	1	Portable Water Pump	Nasional	2002	APBD Kab.	150.000,00
5	132020101003	2	Station Wagon	Toyota / Avanza G 1.3	2017	APBD Kab.	193.435.532,00
6	132020101003	1	Station Wagon	Toyota / Rush 1.5 S M/T GR Spo	2024	APBD Kab.	293.095.000,00
7	132020104001	1	Sepeda Motor	Honda / Revo	2012	APBD Kab.	11.685.655,00
8	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / Gear 125 S	2023	Hibah	18.800.000,00
9	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1 Spoke	2017	APBD Kab.	16.013.627,00
10	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / UE11 (Jupiter Z Fi)	2015	APBD Kab.	15.199.293,00
11	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / Vega RR/5D9	2014	APBD Kab.	12.550.000,00
12	132020104001	1	Sepeda Motor	YAMAHA / UE11 (CAST WHELL)	2020	APBD Kab.	17.335.821,00
13	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha Gear 125 S Version / B3	2022	APBD Kab.	17.920.000,00
14	132020202001	1	Sepeda	Polygon / Extrada 5	2018	APBD Kab.	7.000.000,00
15	132050104002	1	Lemari Kayu	Tanpa merek	2011	APBD Kab.	1.500.000,00
16	132050104002	1	Lemari Kayu	Tanpa merek	2015	APBD Kab.	5.000.000,00

17	132050104002	2	Lemari Pakaian	Tanpa merek	2011	APBD Kab.	1.300.000,00
18	132050104003	1	Rak Besi 4 Susun	Tanpa merek	2019	APBD Kab.	1.870.000,00
19	132050104026	1 - 4	Filling Besi/Metal	Brother	2014	APBD Kab.	10.000.000,00
20	132050104026	1	Filling Besi/Metal	Brother	2015	APBD Kab.	2.700.000,00
21	132050104026	1	Filling Besi/Metal	Dolphin	2018	APBD Kab.	6.000.000,00
22	132050104027	1	Lemari Kaca	Tanpa merek	2015	APBD Kab.	2.000.000,00
23	132050105012	1	Mesin Absensi	Solution X 802 / X 802	2021	APBD Kab.	6.000.000,00
24	132050105076	1	Papan Nama Instansi	Neon box	2019	APBD Kab.	30.000.000,00
25	132050105088	1	Kaca Polos untuk meja kerja	Tanpa merek	2009	APBD Kab.	116.300,00
26	132050105088	9 - 10	Kaca Polos untuk Meja kerja		2009	APBD Kab.	159.700,00
27	132050105088	4	Kaca Polos untuk Meja Kerja		2009	APBD Kab.	75.700,00
28	132050105088	8	Kaca Polos untuk Meja Kerja		2009	APBD Kab.	86.100,00
29	132050105088	7	Kaca Polos untuk Meja Kerja		2009	APBD Kab.	82.500,00
30	132050105088	11 - 12	Kaca Polos untuk Meja Kerja		2009	APBD Kab.	235.200,00
31	132050201002	1 - 6	Meja Kayu	Tanpa merek	2014	APBD Kab.	5.000.000,00
32	132050201002	2 - 5	Meja Kayu		2014	APBD Kab.	10.000.000,00
33	132050201002	1	Meja Makan		2011	APBD Kab.	800.000,00

34	132050201002	1	Meja Tulis Tanda tangan	Tanpa merek	2013	APBD Kab.	669.000,00
35	132050201008	1 - 8	Meja Rapat	Tanpa merek	2013	APBD Kab.	2.400.000,00
36	132050201008	1 - 5	Meja Rapat		2009	APBD Kab.	3.200.000,00
37	132050201008	6 - 10	Meja Rapat		2009	APBD Kab.	3.250.000,00
38	132050201008	3 - 10	Meja Rapat		2013	APBD Kab.	3.600.000,00
39	132050201010	1	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)		2011	APBD Kab.	1.300.000,00
40	132050201010	1	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)		2012	APBD Kab.	5.000.000,00
41	132050201014	1	Meja Resepsion		2019	APBD Kab.	19.800.000,00
42	132050201017	5	Kursi Besi/Metal		2014	APBD Kab.	600.000,00
43	132050201017	1	Kursi Besi/Metal		2014	APBD Kab.	600.000,00
44	132050201017	1 - 5	Kursi Besi/Metal		2019	APBD Kab.	16.000.000,00
45	132050201017	6	Kursi Roda	GEA / FS871	2019	APBD Kab.	2.000.000,00
46	132050201024	1	Meja 1/2 biro	Tanpa merek	2019	APBD Kab.	2.000.000,00
47	132050201024	2	Meja 1/2 Biro	Tanpa merek	2018	APBD Kab.	2.000.000,00
48	132050201024	2 - 9	Meja 1/2 Biro	Tanpa merek	2019	APBD Kab.	16.000.000,00
49	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	Tanpa Merek	2018	APBD Kab.	2.000.000,00
50	132050201025	1	Kasur	ekonomis	2017	APBD Kab.	1.200.000,00

51	132050201030	1 - 26	Kursi Rapat	SIANTANO / Kursi tumpuk	2019	APBD Kab.	13.910.000,00
52	132050201030	27 - 100	Kursi Rapat		2019	APBD Kab.	39.590.000,00
53	132050201030	6	Kursi Rapat Tumpuk Busa		2009	APBD Kab.	325.000,00
54	132050201030	1 - 5	Kursi Rapat Tumpuk Busa		2009	APBD Kab.	1.625.000,00
55	132050201031	1	Kursi Tamu Kayu	Tanpa merek	2017	APBD Kab.	6.000.000,00
56	132050201031	1	Sofa	Tanpa merek	2007	APBD Kab.	3.800.000,00
57	132050201032	1 - 10	Kursi Putar		2018	APBD Kab.	12.500.000,00
58	132050201048	1	Sofa	Tanpa merek	2015	APBD Kab.	6.000.000,00
59	132050201048	1	Sofa	Tanpa merek	2020	APBD Kab.	8.000.000,00
60	132050201048	1 - 2	Sofa	03/02/2001	2019	APBD Kab.	17.600.000,00
61	132050201048	2	Sofa		2020	APBD Kab.	8.000.000,00
62	132050201050	1	Kotak surat		1982	APBD Kab.	75.000,00
63	132050201050	2	Kotak surat		1982	APBD Kab.	75.000,00
64	132050204001	1	Lemari Es	Sharp / SJ 195 MDF	2016	APBD Kab.	3.000.000,00
65	132050204004	1 - 5	AC Split	Panasonic	2020	APBD Kab.	40.000.000,00
66	132050204004	5	AC Split 1 PK	Gree / Refrigrant R - 32	2019	APBD Kab.	5.000.000,00
67	132050204004	4 - 7	AC Split 1 PK	Gree / Refrigrant R - 32	2019	APBD Kab.	15.000.000,00

68	132050204004	1 - 3	AC Split 2 PK	Gree / Refrigrant R-32	2019	APBD Kab.	24.000.000,00
69	132050204006	1 - 2	Kipas Angin	Regency / Tornado Wall Fan	2021	APBD Kab.	1.800.000,00
70	132050204006	1	Kipas Angin		2010	APBD Kab.	300.000,00
71	132050205019	1	Mixer Sound	1x EMX5	2018	APBD Kab.	5.000.000,00
72	132050205026	1	Dispenser		2015	APBD Kab.	600.000,00
73	132050206002	1	Televisi	LG / 32L2 200	2015	APBD Kab.	3.000.000,00
74	132050206002	1 - 2	Televisi	Panasonic / TH-49F305G	2019	APBD Kab.	14.000.000,00
75	132050206002	3	Televisi		2019	APBD Kab.	8.768.000,00
76	132050206007	1	Loudspeaker	2x CBR12	2018	APBD Kab.	2.000.000,00
77	132050206007	2 - 3	Sound Speaker	Yamah	2018	APBD Kab.	6.000.000,00
78	132050206008	1	Sound System	Primatech / P750U	2016	APBD Kab.	6.700.000,00
79	132050206008	1	Sound System	Yamaha / CBR15	2020	APBD Kab.	41.000.000,00
80	132050206014	1 - 2	Microphone		2018	APBD Kab.	1.000.000,00
81	132050206021	5 - 8	Camera Outdoor	HD 2MP	2019	APBD Kab.	2.200.000,00
82	132050206038	1	Dispenser	Miyako	2015	APBD Kab.	600.000,00
83	132050206038	1	Dispenser	Miyako	2018	APBD Kab.	1.000.000,00
84	132050206038	2	Dispenser	Miyako	2018	APBD Kab.	1.000.000,00

85	132050206038	2	Dispenser		2010	APBD Kab.	300.000,00
86	132050206039	1	Podium Kayu Jati		2009	APBD Kab.	1.465.000,00
87	132050206077	1	Backdrop		2019	APBD Kab.	35.000.000,00
88	132050206077	1	Gorden		2020	APBD Kab.	12.000.000,00
89	132050206077	1	Gordyn		2017	APBD Kab.	2.000.000,00
90	132050206077	2	Gordyn Lipat	Vertical blind	2019	APBD Kab.	9.700.000,00
91	132050206077	1	Jagrag Bendera Kayu Jati		2009	APBD Kab.	109.000,00
92	132050206077	1	Penampung air (Turen)		2011	APBD Kab.	500.000,00
93	132050206077	1	Pigura		2018	APBD Kab.	1.000.000,00
94	132050207001	1	Alat Pemadam Portable	Saverex	2018	APBD Kab.	2.000.000,00
95	132050303005	1	Kursi Kerja Camat	Golden	2018	APBD Kab.	2.000.000,00
96	132050303005	2	Kursi Kerja Sekcam	Golden	2018	APBD Kab.	2.000.000,00
97	132060101036	1	Microphone Wireless	Crimson	2018	APBD Kab.	1.000.000,00
98	132060101096	1	LCD Proyektor	Epson / EB-S300	2016	APBD Kab.	7.000.000,00
99	132060102014	1	DVR 8CH	HIKVISION / 2MP	2019	APBD Kab.	2.970.000,00
100	132060102038	1	Power Supply	Central	2019	APBD Kab.	660.000,00
101	132060201003	1	Pesawat Telephone	Panaphone	2002	APBD Kab.	800.000,00

102	132060201006	1 - 4	Handy Talky (HT)	Kenwood / TH 255 A	2018	APBD Kab.	8.000.000,00
103	132060201022	1 - 2	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (Membran)		2008	APBD Kab.	1.700.000,00
104	132060310006	1	Parabola		2010	APBD Kab.	1.900.000,00
105	132100102002	2	Laptop	Acer / A514-54-39E7	2021	APBD Kab.	10.000.000,00
106	132100102002	1	Laptop	ACER / Aspire E 14 / E5-476G-5	2019	APBD Kab.	10.300.000,00
107	132100102002	1	Laptop	ACER / TRAVELMATE P214 Core-1	2023	APBD Kab.	14.200.000,00
108	132100102002	1	Laptop	Dell Latitude / SSD 512 GB i3-	2021	APBD Kab.	10.000.000,00
109	132100102002	2	Laptop	HP / 48417	2017	APBD Kab.	7.000.000,00
110	132100102002	1	Laptop	HP / HP 14s CF0130TU	2020	APBD Kab.	8.000.000,00
111	132100102002	2	Laptop	HP / HP 14sCF0130TU	2020	APBD Kab.	8.000.000,00
112	132100102002	1 - 3	Laptop	HP	2018	APBD Kab.	12.000.000,00
113	132100102003	1	Notebook	ASUS / E202SA	2016	APBD Kab.	3.750.000,00
114	132100102003	1	Notebook	HP / BS-703TU	2018	APBD Kab.	6.000.000,00
115	132100201012	1	Harddisk	Surveillace	2019	APBD Kab.	990.000,00
116	132100202017	1 - 2	Printer	CANON / G4010	2019	APBD Kab.	8.000.000,00
117	132100203001	1	CPU	Biostar	2017	APBD Kab.	4.000.000,00
118	132100203002	1	Monitor	Acer / P 166HOL	2017	APBD Kab.	1.000.000,00

119	132100203003	6	Printer	Epson / L3210	2024	APBD Kab.	4.000.000,00
120	132100203003	4 - 5	Printer	Epson / L3210	2024	APBD Kab.	8.000.000,00
121	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L4150	2021	APBD Kab.	4.000.000,00
122	132100203004	1	Scanner	Epson / DS-360W	2024	APBD Kab.	6.000.000,00
123	132100204021	1 - 2	Kabel UTP	TP-LINK	2021	APBD Kab.	2.900.000,00
124	132100204021	3	Switch/Hub Gigabit	TP-LINK	2021	APBD Kab.	1.150.000,00
125	132100204021	4 - 10	Wireless Access Point	TP-LINK	2021	APBD Kab.	4.550.000,00
126	133010114002	1	Bangunan Kanopi Tempat Parkir		2019	APBD Kab.	130.000.000,00
127	133010101001	1	Bangunan Gedung Pendopo		2013	APBD Kab.	10.000.000,00
128	133010114004	1	Pagar Keliling Sebelah Barat		2015	APBD Kab.	19.641.250,00
129	133010101001	2	Pagar Keliling Sebelah Timur		2013	APBD Kab.	94.600.000,00
130	133010101001	1	Bangunan Gedung Kantor Kecamatan		2018	APBD Kab.	2.571.832.750,00
131	133010101001	3	Bangunan Gedung Kwaran Pramuka		2013	APBD Kab.	132.850.000,00
132	134030901003	1	Instalasi Penangkal Petir		2019	APBD Kab.	30.000.000,00
133	134040202004	1	Instalasi Listrik		2010	APBD Kab.	1.500.000,00
134	134040202004	1	Instalasi Listrik		2008		3.000.000,00
135	134010101004	1	lain-Lainnya		2010	APBD Kab.	15.000.000,00

136	135010101003	2	Buku Ilmu Pengetahuan Alam	-	1970	APBD Kab.	15.000,00
137	135010101003	1	Buku Ilmu Pengetahuan Alam	-	1970	APBD Kab.	15.000,00
JUMLAH							4.688.034.428,00

Sumber : KIB B Kecamatan Lumbir

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbir

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Lumbir dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Lumbir Adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Lumbir adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No .	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi e-monev					Capaian					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
7	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber:

Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Ket
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	103,86	103,86	
2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100	100	
3	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	81,15	89,35	107,46	
4	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	
5	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100	100	
6	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	
7	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	
8	Persentase penanganan gangguan trantibum linmas	%	100	100	100	
9	Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	
10	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	100	113,6	

Sumber:

Indikator Kinerja Utama

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Lumbir adalah masyarakat dan Akademis. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Lumbir dipaparkan dibawah ini

2.1.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lumbir:

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2018- 2023. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Lumbir Mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya persentase pembayaran PBB;
2. Masih rendahnya kelompok swadaya masyarakat yang aktif.

2.1.6. Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbir Merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbir Adalah ***“Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan.”***

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Lumbir Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan pada Renstra Kecamatan Lumbir Tahun 2025- 2029 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Lumbir 2025-2029.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”**

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Lumbir Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas adalah **“Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Kecamatan”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pengembangan Kompetensi SDM Pengelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan penerapan pelayanan terstruktur dan transparan	Penguatan Manajemen Pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penguatan Sistem Manajerial Kecamatan	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan

3.3. Strategi Kecamatan Lumbir dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah **“Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Kecamatan”**.

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Lumbir Dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah **“Peningkatan Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan”**.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Strategi Kecamatan Lumbir adalah 1) Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan kepada masyarakat dan 2) Peningkatan peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan. Secara lengkap tercantum pada Tabel 3.2

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI	PENAHPAN STRATEGI RENSTRA PD				
			2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Optimalisasi Manajemen SDM Kecamatan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Desa	Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana dalam rangka optimalisasi Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan kecamatan dalam rangka terwujudnya akuntabilitas pemerintahan kecamatan
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta peran masyarakat dan desa dalam pembangunan	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan

			mencegah gangguan ketertiban dan bencana	mencegah gangguan ketertiban dan bencana	mencegah gangguan ketertiban dan bencana	ketertiban dan bencana	ketertiban dan bencana
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan target pencapaian tujuan, sasaran Kecamatan Lumbir Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizina
 - f. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - h. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Kepda Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - c. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- m. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- n. penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- p. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- r. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- s. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- t. Pengadaan Mebel
- u. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- v. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- w. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- x. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- y. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- z. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- aa. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target kinerja serta pendanaan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan target pencapaian Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025- 2029

[illegible]

						dan evaluasi dibagi 3														
7.01.05 .2.01	Penyeleng- araan Urusan Pemerinta- han Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							45,15 0,000		6,870 ,000		56,50 0,000		57,63 0,000		58,78 2,000		59,95 7,000		61,15 6,000
		Telaksana- nya Fasilitasi dan Koordinasi Penyeleng- garaan Pemerinta- han Umum yang ditugaska- n	Jumlah Fasilitasi dan Koordinas- i Penyeleng- garaan Pemerinta- han Umum yang ditugaska- n	Angka	aku- mul	Jumlah kegiata- n fasilitasi dan koordin- asi penyele- nggaraan pemerin- tahan umum yang dilaksa- nakan	N/ A		N/ A		N/ A		N/ A		N/ A		N/ A		N/ A	
7.01.05 .2.01.0 002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaa- n dan Ketahanan Nasional									1,200 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000

		Terlaksan anya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaa n (Bimtek, Sosialisasi , Konsultasi) Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinas i dan Pembinaa n (Bimtek, Sosialisas i, Konsultas i) Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional	Orang			N/ A		10 0		40		40		40		40		40	
7.01.05 .2.01.0 008	Pelaksanaa n Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							45,15 0,000		5,670 ,000		54,00 0,000		55,13 0,000		56,28 2,000		57,45 7,000		58,65 6,000
		Terlaksan anya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamata n	Jumlah Tugas Forum Koordinas i Pimpinan di Kecamata n yang terlaksan a	Kegiatan	prop os	-	4		1		6		6		6		6		6	
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA							2,326 ,810, 564		3,189 ,174, 360		2,659 ,087, 000		2,697 ,448, 000		2,732 ,412, 000		2,759 ,762, 000		2,763 ,857, 000

[illegible]

		Daerah	Daerah																	
X.XX.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN							15,60 0,000		25,68 0,000		23,76 0,000		23,76 0,000		23,76 0,000		23,76 0,000		23,76 0,000
		Tersedian ya Administr asi Pelaksana an Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administr asi Pelaksana an Tugas ASN	Dokumen			4		4		4		4		4		4		4	
X.XX.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1,707 ,023, 264		2,394 ,866, 260		1,978 ,693, 372		2,007 ,054, 732		2,057 ,218, 372		2,089 ,568, 372		2,108 ,663, 372
		Tersedian ya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			15		20		12		12		12		12		12	
X.XX.0 1.2.02. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											2,500 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Dokumen			N/ A		N/ A		12		12		12		12		12	

		SKPD	i SKPD																	
X.XX.0 1.2.06	Administra si Umum Perangkat Daerah							204,1 66,30 0		205,0 55,00 0		158,0 00,00 0		158,0 00,00 0		158,0 00,00 0		158,0 00,00 0		158,0 00,00 0
		Optimalny a pengelolaa n administr asi umum Perangkat Daerah	Persentas e Pengelola an Administ rasi Umum Perangkat Daerah	%	prop os	-	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
			Nilai pengelola an arsip perangkat daerah	Angka			53, 40		53 ,4 1		53 ,4 2		53 ,4 3		53 ,4 4		53 ,4 5		53 ,4 6	
X.XX.0 1.2.06. 0010	Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD							1,740 ,000		3,600 ,000		8,000 ,000		8,000 ,000		8,000 ,000		8,000 ,000		8,000 ,000
		Terlaksan anya Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			4		4		12		12		12		12		12	
X.XX.0 1.2.06. 0004	Penyediaa n Bahan Logistik Kantor							78,68 8,000		84,80 0,000		70,00 0,000		70,00 0,000		70,00 0,000		70,00 0,000		70,00 0,000
		Tersedian ya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket			12		4		12		12		12		12		12	

			Disediaka n																	
X.XX.0 1.2.06. 0005	Penyediaa n Barang Cetakan dan Pengganda an							7,450 ,000		15,50 0,000		5,000 ,000		5,000 ,000		5,000 ,000		5,000 ,000		5,000 ,000
		Tersedian ya Barang Cetakan dan Penggand aan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	Paket			12			12		12		12		12		12		
X.XX.0 1.2.06. 0001	Penyediaa n Komponen InstalasiLi strik/Pene rangan Bangunan Kantor							3,559 ,500		5,000 ,000		10,00 0,000		10,00 0,000		10,00 0,000		10,00 0,000		10,00 0,000
		Tersedian ya Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor yang Disediaka n	Paket			12			2		12		12		12		12		
X.XX.0 1.2.06. 0002	Penyediaa n Peralatan dan Perlengkap an Kantor							11,02 2,000		36,75 0,000		15,00 0,000		15,00 0,000		15,00 0,000		15,00 0,000		15,00 0,000

		Tersedian ya Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	Paket			12		4		4		4		4		4		4	
X.XX.0 1.2.06. 0003	Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga							78,68 8,000		9,405 ,000		15,00 0,000		15,00 0,000		15,00 0,000		15,00 0,000		15,00 0,000
		Tersedian ya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n	Paket			12		12		12		12		12		12		12	
X.XX.0 1.2.06. 0009	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							23,01 8,800		50,00 0,000		35,00 0,000		35,00 0,000		35,00 0,000		35,00 0,000		35,00 0,000
		Terlaksan anya Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD	Laporan			12		4		4		4		4		4		4	
X.XX.0 1.2.09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah							24,03 0,000		99,45 0,000		89,00 0,000		129,0 00,00 0		109,0 00,00 0		104,0 00,00 0		109,0 00,00 0

		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	prop os	-	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
X.XX.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							3,670 ,000		20,85 0,000		14,00 0,000		14,00 0,000		14,00 0,000		14,00 0,000		14,00 0,000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			10		10		15		15		15		15		15	
X.XX.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									25,00 0,000		10,00 0,000		50,00 0,000		25,00 0,000		25,00 0,000		25,00 0,000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			N/ A		3		1		1		1		1		1	
X.XX.0 1.2.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana							5,460 ,000		7,500 ,000		10,00 0,000		10,00 0,000		10,00 0,000		10,00 0,000		10,00 0,000

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1			1		1		1		1		1		
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							14,900,000		38,600,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			2			9		9		9		9		9		
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									7,500,000						5,000,000				5,000,000

		Terlaksan anya Pemeliha aan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipeliha ra	Unit			N/ A		15		N/ A		N/ A		10		N/ A		10	
X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah							18,00 0,000		64,05 0,000		155,0 00,00 0		125,0 00,00 0		90,00 0,000		90,00 0,000		70,00 0,000
		Optimalny a Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persentas e Pengadaa n Barang Milik Daerah penunjan g urusan Pemerinta h Daerah	%	prop os	-	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
X.XX.0 1.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							18,00 0,000		48,00 0,000		115,0 00,00 0		85,00 0,000		50,00 0,000		50,00 0,000		25,00 0,000
		Tersedian ya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	Unit			1		2		8		8		8		8		8	
X.XX.0 1.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									6,050 ,000		20,00 0,000		20,00 0,000		20,00 0,000		20,00 0,000		25,00 0,000

		Tersedian ya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Disediaka n	Unit			N/ A		1		1		1		1		1		1	
X.XX.0 1.2.07. 0005	Pengadaan Mebel											20,00 0,000		20,00 0,000		20,00 0,000		20,00 0,000		20,00 0,000
		Tersedian ya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	Unit			N/ A		N/ A		35		35		35		35		35	
X.XX.0 1.2.08	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah							355,5 61,00 0		396,8 05,60 0		245,9 33,62 8		245,9 33,26 8		285,7 33,62 8		285,7 33,62 8		285,7 33,62 8
		Optimalny a Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentas e Pemenuh an Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	%	prop os	-	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
X.XX.0 1.2.08. 0002	Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik							56,67 6,360		73,15 8,000		55,00 0,000		55,00 0,000		55,00 0,000		55,00 0,000		55,00 0,000

		Tersedian ya Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	Laporan			12													
								12			4		4		4		4		4	
X.XX.0 1.2.08. 0004	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor							294,3 84,64 0		307,3 47,60 0		165,9 33,62 8		165,9 33,26 8		210,7 33,62 8		210,7 33,62 8		210,7 33,62 8
		Tersedian ya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n	Laporan			7				12		12		12		12		12	
X.XX.0 1.2.08. 0003	Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor							4,500 ,000		16,30 0,000		25,00 0,000		25,00 0,000		20,00 0,000		20,00 0,000		20,00 0,000
		Tersedian ya Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	Laporan			12			5		1		1		1		1		1

						program pada dokumen Renja Perangkat Daerah) X 100%														
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1,155,000		1,360,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			4		4		4		4		4		4		4	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1,275,000		1,907,500		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumul	-	4		5		4		4		4		4		4	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							6,300,000		14,850,000		27,300,000		27,846,000		28,402,000		28,970,000		29,549,000

7.01.02 .2.03.0 001	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemelihara an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									900,0 00		4,500 ,000		4,500 ,000		4,602 ,000		4,602 ,000		4,602 ,000
		Terlaksan anya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliha aan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinas i/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliha aan Sarana dan Prasaran a Pelayana n Umum	Dokumen			N/ A		2		1		1		1		1		1	
7.01.02 .2.01	Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamatan									1,125 ,000		9,000 ,000		9,000 ,000		9,500 ,000		9,500 ,000		9,500 ,000

		Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	prop os	-	N/ A		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
7.01.02.2.01.001	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									1,125 ,000		4,500 ,000		4,500 ,000		5,000 ,000		5,000 ,000		5,000 ,000
		Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			N/ A		3		1		1		1		1		1	
7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah											4,500 ,000		4,500 ,000		4,500 ,000		4,500 ,000		4,500 ,000

	han di Tingkat Kecamatan																			
		Terlaksan anya upaya Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n	Dokumen			4		8		8		8		8		8		8	
7.01.02 .2.04	Pelaksanaa n Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat							6,300 ,000		12,82 5,000		9,000 ,000		9,546 ,000		9,500 ,000		10,06 8,000		10,06 8,000
		Optimalny a pelaksana an urusan pemerinta han yang dilimpahk an kepada camat	Persentas e pelaksana an urusan pemerinta han yang dilimpahk an kepada camat	%	prop os	-	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
7.01.02 .2.04.0 003	Pelaksanaa n Urusan Pemerinta han yang Terkait dengan Kewenanga n Lain yang Dilimpahk an							3,000 ,000		5,275 ,000		5,000 ,000		5,000 ,000		5,000 ,000		5,000 ,000		5,000 ,000

		Terlaksan anya Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Kewenang an Lain yang Dilimpahk an	Jumlah Laporan Pelaksana an Kewenang an Lain yang Dilimpah kan	Laporan			4		9		4		4		4		4		4	
7.01.02 .2.04.0 002	Pelaksanaa n Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizin an							3,300 ,000		7,550 ,000		4,000 ,000		4,546 ,000		4,500 ,000		5,068 ,000		5,068 ,000
		Terlaksan anya Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizin an	Jumlah Laporan Pelaksana an Nonperizi nan pada Urusan Pemerinta han	Laporan			4		12		2		2		2		2		2	
7.01.02 .2.02	Penyelengg araan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											4,800 ,000		4,800 ,000		4,800 ,000		4,800 ,000		5,379 ,000

		Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	pro g	-	N/A		100		100		100		100		100		100	
7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											4,800,000		4,800,000		4,800,000		4,800,000		5,379,000
		Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			4		8		1		1		1		1		1	

7.01.03	PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN							49,10 0,000		44,19 5,000		51,65 8,000		52,69 1,000		53,74 4,000		54,81 8,000		55,91 4,000
		Meningkat nya kualitas pemberda yaan masyarak at desa dan kelurahan	Persentas e pemberda yaan masyarak at desa dan keluraha n	%	prop os	(Jumlah kegiata n pember dayaan yang dilaksa nakan : jumlah kegiata n pember dayaan yang direnca nakan)* 100%	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
			Persentas e partisipas i masyarak at dalam forum musyawa rah perencan aan pembang unan di kecamata n	%	prop os	Persent ase keterwa kilan unsur masyar akat dalam forum musren bang di kecamatan	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
7.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa							49,10 0,000		44,19 5,000		38,65 8,000		39,20 0,000		40,20 0,000		41,27 4,000		42,17 0,000

		optimalnya koordinasi pemberdayaan desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	%	prop os	jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh koordinasi pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100	100													
									100		100		100		100		100		100	
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							10,000,000		21,295,000		15,658,000		16,000,000		16,500,000		17,000,000		17,000,000
		Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	prop os	-	4			4		70		70		70		70		70

		Kecamatan																		
7.01.03 .2.01.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							30,65 0,000		15,21 5,000		15,50 0,000		15,50 0,000		16,00 0,000		16,00 0,000		16,67 0,000
		Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan			7			7		7		7		7		7		
7.01.03 .2.01.0 002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan							8,450 ,000		7,685 ,000		7,500 ,000		7,700 ,000		7,700 ,000		8,274 ,000		8,500 ,000

	oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																			
		Terlaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	propos	-	4				12		4		4		4		4	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen			-				-		-		-		-		-	

7.01.03 .2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											13,00 0,000		13,49 1,000		13,54 4,000		13,54 4,000		13,74 4,000
		optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	prop os	-														
7.01.03 .2.03.0 004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											6,500 ,000		6,800 ,000		6,800 ,000		6,800 ,000		7,000 ,000
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	prop os	-	N/ A		N/ A		1		1		1		1		1	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan							-		-		-		-		-	
7.01.03 .2.03.0 002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan											6,500 ,000		6,691 ,000		6,744 ,000		6,744 ,000		6,744 ,000

[illegible]

			Persentase penanganan gangguan trantibum	%	prop os	Gangguan trantibum yang tertangani dibagi gangguan trantibum yang terjadi	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
7.01.04 .2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											2,500 ,000		2,783 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000
		Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	prop os	-	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
7.01.04 .2.02.0 001	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau											2,500 ,000		2,783 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000		2,500 ,000

	Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
		Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan			N/A		N/A		1		1		1		1		1	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							6,800,000		22,820,000		11,650,000		11,650,000		12,221,000		12,515,000		12,815,000

		Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	akumul	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan														
7.01.04.2.01.002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									5,670,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan			1		1		1		1		1		1		1	
7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah							6,800,000		17,150,000		10,150,000		10,150,000		10,721,000		11,015,000		11,315,000

	Kecamatan																			
		Terlaksan anya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata n	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisia n Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata n	Laporan			4				4		4		4		4		4	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWA SAN PEMERINT AHAN DESA							8,200 ,000		90,32 9,640		25,10 0,000		25,60 2,000		26,11 4,000		26,63 6,000		27,16 8,000
		Optimalny a Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	Persentas e Fasilitasi Penyusun an RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentua n	%	prop os	-	100				10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	

7.01.06 .2.01	Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas an Pemerinta han Desa							8,200 ,000		90,32 9,640		25,10 0,000		25,60 2,000		26,11 4,000		26,63 6,000		27,16 8,000
		Optimalny a Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	Persentas e desa yang mendapat kan pendampi ngan	%	prop os	-	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0	
7.01.06 .2.01.0 002	Fasilitasi Administra si Tata Pemerinta han Desa							2,500 ,000		7,252 ,000		5,500 ,000		3,000 ,000		6,000 ,000		4,000 ,000		6,000 ,000
		Terlaksan anya upaya Fasilitasi Administra si Tata Pemerinta han Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitas i dalam rangka Administra si Tata Pemerinta han Desa	Dokumen			10		2		3		3		3		3		3	
7.01.06 .2.01.0 006	Fasilitasi Pelaksanaa n Pemilihan Kepala Desa									75,00 0,000				12,00 0,000				10,00 0,000		

		Terlaksan anya upaya Fasilitasi Pelaksana an Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksana an Pemilihan Kepala Desa	Dokumen			N/ A			N/ A		N/ A	8		N/ A		1		N/ A	
7.01.06 .2.01.0 003	Fasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa							5,700 ,000		8,077 ,640		6,100 ,000		3,000 ,000		5,000 ,000		3,000 ,000		6,668 ,000
		Terlaksan anya upaya Fasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayag unaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitas i dalam rangka Pengelola an Keuangan Desa dan Pendayag unaan Aset Desa	Dokumen			10			4		6		6		6		6		6
7.01.06 .2.01.0 008	Rekomend asi Pengangk tan dan Pemberhen tian Perangkat Desa											8,000 ,000		4,602 ,000		8,614 ,000		6,636 ,000		8,000 ,000
		Tersusun nya Rekomend asi Pengangk atan dan Pemberhe ntian Perangkat	Jumlah Dokumen Rekomen dasi Pengangk atan dan Pemberhe ntian Perangkat	Dokumen			N/ A			N/ A		3		3		3		3		3

		Desa	Desa																	
7.01.06 .2.01.0 017	Koordinasi Pendampin gan Desa di Wilayahny a											5,500 ,000		3,000 ,000		6,500 ,000		3,000 ,000		6,500 ,000
		Terlaksan anya Koordinasi Pendampi ngan Desa di Wilayahny a	Jumlah Laporan Hasil Koordinas i Pendampi ngan Desa di Wilayahn ya	Laporan			N/ A		N/ A		3		3		3		3		3	

4.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Kecamatan Lumbir Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lumbir yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD Kabupaten Banyumas 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					2030
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Nilai Capaian Kinerja Layanan Kecamatan	%	94,12	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	%	3,760	3,765	3,766	3,767	3,768	3,769	3,770
		Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	89,350	89,360	89,370	89,380	89,390	89,400	89,410
		Nilai SPIP Kecamatan	Nilai	3,287	3,288	3,289	3,300	3,301	3,302	3,303

Tabel 4.4

**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Lumbir yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Kabupaten Banyumas 2025-2029**

Nama Program	Indikator Capaian Target	Satuan	Target Capaian Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95	95	95	95	95	95
	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	80	81	82	83	84	85
	Nilai kematangan organisasi	Angka	42	43	44	45	46	47

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100	100	100	100	100
	IKM Pelayanan Masyarakat	Angka	93,75	93,77	93,78	93,79	93,80	93,81
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	100	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.5

Program Prioritas Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas 2025-2029

No	Program Proritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	PB, PG
				Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayahn Kecamatan	PG
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PB
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Lumbir Menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lumbir Dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Setiap seksi pada Kecamatan Lumbir Agar mendukung pencapaian target- target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik- baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap seksi di Kecamatan Lumbir Dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumbir Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Lumbir sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Lumbir, 17 September 2025

Camat Lumbir



Wardoyo, S.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19701122 199003 1 002

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BERKUALITAS	1	Nilai Sakip Perangkat Daerah											
		2	Nilai SPIP Perangkat Daerah											
		3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah											
1,1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	bertambahnya beban kerja pelayanan di luar tusti/kewenangan	ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Pemkab, Kecamatan dan masyarakat	Menyusun Analisis Beban Kerja Kecamatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan	OPD Kecamatan Lumir	Tahun 2025-2029	Kec.Lumir
		2	Nilai SPIP Perangkat Daerah											
		3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah											